



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSKESMAS KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah Puskesmas Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Daerah dan Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PADANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya dengan target 100% (seratus persen) setiap tahunnya.
9. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas ( masyarakat ) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
10. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator Standar Pelayanan Minimal.
11. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada

trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

12. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
13. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
14. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan maupun swasta, dan UKBM.
15. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
16. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun yang diberikan sesuai dengan kewenangannya oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisisionis/tenaga gizi, dan petugas pelaksana posbindu PTM terlatih.
17. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan skrining kesehatan warga Negara usia 60 tahun keatas sesuai standar yang dilakukan oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisisionis/Tenaga Gizi dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
18. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sebagai upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
19. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan bagi penderita DM sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
20. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) adalah pelayanan promotif dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan.
21. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta.
22. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) SPM dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan layanan bagi seluruh warga Negara.

- (2) SPM bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan control terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

**BAB III**  
**PENGELOMPOKAN JENIS PELAYANAN**  
**Pasal 3**

- (1) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
  - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
  - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - f. setiap warga Negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - g. setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - i. setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - k. setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dan ;
  - l. setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**TARGET PENCAPAIAN**  
**Pasal 4**

Target Pencapaian SPM untuk semua jenis pelayanan adalah 100% (seratus persen).

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi SPM bidang kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM bidang kesehatan.
- (3) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (4) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


**Ditetapkan di Padang**  
**pada tanggal 3 Januari 2017**

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

**Diundangkan di Padang**  
**pada tanggal 3 Januari 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 5**

No	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1	ASWEL	SEKDA	3/1-17	
2	Heruhen Pen	KSS II	3/1-17	
3	Tom. K	U. PVU	3/1	
4	Terimulyani	Pen. Duk	3/1	
5	Nazaruddin	Sub. Duk	3/1	

KETERANGAN	JENJANG	MATERIAL	KETERANGAN
1.01	1.01	1.01	1.01

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSKESMAS KOTA PADANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PADANG**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	<p>Pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi criteria 10 T yaitu :</p> <p>a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;</p> <p>b. Ukur tekanan darah;</p> <p>c. Nilai status gizi (Ukur lingkar lengan atas/LILA)</p> <p>d. Ukur tinggi puncak rahim</p> <p>e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin</p> <p>f. Skrining status imunisasi tetanus dan denyut jantung janin</p> <p>g. Skrining imunisasi status tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid (TT) bila diperlukan</p> <p>h. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan</p> <p>i. Tes laboratorium; tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (HB), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan), pemeriksaan proteun urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan</p> <p>j. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan</p> <p>k. Temu wicara (konseling)</p>	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	100	100	100

2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita meliputi : a. Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun c. Pemberian imunisasi dasar lengkap	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar meliputi : a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, dan nafas); c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut; d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen e. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan garpu tala;	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif meliputi : a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkaran perut; b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer; c. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100



		g. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun								
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut meliputi : a. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. b. Deteksi diabetes mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah c. Deteksi kadar kolesterol dalam darah. d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi : a. Mengikuti panduan praktik klinik bagi dokter di FKTP b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi di FKTP. c. Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik dan pengelolaan farmakologis	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus meliputi : a. Edukasi b. Aktifitas fisik c. Terapi nutrisi medis d. Intervensi farmakologis	Penderita Diabetes Mellitus	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa meliputi : a. Edukasi dan evaluasi b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB meliputi : a. Penegakan diagnosis TB secara bakteriologis dan klinis. b. Pemeriksaan pemantauan kemajua pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan c. Pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	100	100	100	100



		d. Kegiatan promotif dan preventif							
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	<p>Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV meliputi :</p> <p>a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko Terinfeksi HIV.</p> <p>b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang beresiko dimulai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian informasi terkait HIV-AIDS</li> <li>- Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan</li> <li>- Orang dengan hasil pemeriksaan positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.</li> <li>- Orang dengan infeksi menular seksual (IMS) waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif</li> </ul>	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan)	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100	100	100

**WALIKOTA PADANG**

  
**MAHYELDI**

